



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 5/Pid.B/2014/PN.Prob

DEM1 KEADILAN BERDASARKAN KETUIHANAN YANG MAHA ESA ;

Pengadilan Negeri Probolinggo yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat penama, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini, dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : BULLAH bin ARUM JAN  
Tempat lahir : Pasuruan  
Umur / Tgl. Lahir : 32 Tahun/12 September 1981  
Jenis kelamin : Laki-Laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jl.Anggrek No.18 B RT.09 RW.01 KeUfahan Sukabumi  
Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo.  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Swasta (pengepol barang rongsokan)

Terdakwa ditahan sejak tanggal 27 Oktober 2013 sampai dengan sekarang ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

CtOIa{2 membaca berkas dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara tersebut ;

Setelah mendengar dan memperhatikan pembacaan dakwaan Penuntut Umum

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa ;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar tuntutan hukum dari Penuntut Umum tanggal 14 Mei 2012 yang pada pokoknya menuntut : supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa BULLAH bin ARUN JAN secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENADALIAW" Sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ke-1 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BULLAH bin ARUM JAN dengan p' > penjara selama 5 (lima) bulan dipotong selama Terdakwa berada dalam •  
dendafl perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) ilaun pintu besi warna cokelat muda

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Dikembalikan kepada pihak Rusunawa diwakilkan ke saksi Bambang

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu

Menimbang, bahwa setelah mendengar nota pembelaan dari terdakwa yang pada pokoknya pemohon keringanan hukuman dengan alasan telah menyesali perbuatannya dan terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan di persidangan dengan dakwaan sebagai

Bahwa ia terdakwa BULLAH bin ARUM JAN pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2013 sekira jam 21.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Oktober 2013, bertempat di jalan Anggrek No.18 B RT.09 RW.01 Kelurahan Sukabumi Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Probolinggo berwenang untuk memeriksa, mengadili **perkara**nya, telah membeli, menyewa, menukurn, **menerima gadai, menerima hadiah** atau **untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukurn, tuenggudai, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan** sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, yang Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari RABU tanggal 16 Oktober 2013 sekira jam 21.30 WIB terdakwa yang **sedang** sendirian dirumahnya dan berprofesi sebagai penampin bekas didatangi oleh saksi SUTRIS (penuntutan terpisah) yang membaca 1 (satu) daun pintu besi tempat sampah dan selanjutnya SUTRIS menawarkan kepada terdakwa daun pintu besi yang **merupakan** hasil curian yang dibawanya, selanjutnya terdakwa BULLAH membeli daun pintu besi yang dibawa oleh saksi SUTRIS dengan **harga** Rp.42.000,- (empat puluh dua ribu rupiah) dimana jual beli antara terdakwa dengan saksi tidak disertai **tanda** terima pembelian, serta terdakwa mengetahui bahwa daun pintu besi yang dibeli dari **terdakwa** merupakan hasil curian dari RUSUNAWA Bestari, serta terdakwa membeli daun pintu besi tersebut dibawah harga pasar yang berlaku baik untuk ukuran besi per kilogramnya maupun untuk harga pembuatan daun pintu besi itu sendiri ;

Perbuatan terdakwa BULLAH bin ARUM JAN diadili dan diancam pidana sebagaimana pasal 480 ayat (1) KUHP ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa terdakwa terdakwa tersebut, terdakwa menanggapi dengan menerangkan telah mengerti akan isi dan maksudnya ;

Menimbang, bahwa di persidangan jaksa penuntut umum telah mengajukan 5 (lima) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya **sebagai** berikut :

### 1. Saksi HARSONO :

- Bahwa benar saksi bersedia disumpah sebelum memberikan keterangan

Bahwa benar saksi tidak mengenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga

Bahwa benar saksi mengetahui sebabnya hadir di persidangan karena adanya hilang besi tempat penutup sampah

Bahwa benar saksi tidak mengetahui siapa yang mengambilnya

Bahwa benar yang saksi ketahui bahwa tanggal 16 oktober 2013 saksi melihat besi penutup tempat sampah masih ada, dan keesokan harinya tanggal 17 oktober 2013 **saksi** melihat tidak **ada** lagi besi penutup sampah

Bahwa benar setelah besi penutup sampah dikehui oleh saksi telah hilang, saksi melaporkan kepada kepala keamanan

Bahwa benar saksi tidak tahu siapa yang mengambil besinya dan dijual kepada siapa Bahwa benar akibat hilangnya besi tempat sampah tersebut pihak pemkot probolinggo menderita kerugian yang harganya saksi tidak mengetahuinya

- Bahwa benar terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah besi

W W X fi g-

### 2. Saksi DIKO FERDIANSYAH :

Bahwa benar saksi bersedia disumpah sebelum memberikan keterangan

Bahwa benar saksi mengenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga terhadap terdakwa **Bullah** saksi tidak mengenalnya

Bahwa benar saksi mengetahui telah dicurinya satu besi penutup sampah di rusunawa

kota probolinggo

- Bahwa benar saksi mengetahui besi tersebut dicuri pada tanggal 16 oktober 2013

sekitar jam 21.00 wib di rusunawa bestari kota probolinggo

g; tea benar yang melakukan pencurian adalah terdakwa sutris

gahwa benar sebelum di curi terdakwa sutris besi tersebut berada di selaian itu.iiinowa

- Kwa benar **saat saksi** sedang duduk duduk di taman, **saksi** berpapasan dengan terdakwa sutris yang sedang menenteng besi penutup sampah dengan menggunakan tangan kanannya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar saksi menegus kepada terdakwa sutris akan dibawa kemana bcsi tersebut dan dijawab oleh terdakwa Sutri, jangan ramc-mmc,man tnk jual untuk beli minum Bahwo benar selanjutnya best pcnuutp sompah dilempnr keluar pagar rusunawa oleh teñowa Sutris

- Bahwa benar bcsi tersebut dibawn / dijunl dengan lujuan kemana .snksi tidak inengetahuinya
  - Dahwa benar terhadap baiang bukti yang dipcrlihatkan oleh majelis hakim bcrupn bcsi pagar penutup sampah, saksi mengetahuinya.
- Bahwa benar tidak ada keterangan lain yang akan saksi sampaikan.

### 3. Saksi MUHAMMAD HELMI :

Bahwa benar saksi bersedia disumpah sebelum memberikan keterangan

Bahwa benar saksi mengenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga terhadap terdakwa Bullah saksi tidak mengenalnya

Bahwa benar saksi mengetahui telah dicurinya satu best penuMp sampah di rusunawa kota probolinggo

- Bahwa benar saksi mengetahui besi tersebut dicuri pada tanggal 16 oktober 2013

sekira jam 21.00 wib di rusunawa bestari kota probolinggo

- Bahwa benar yang melakukan pencurian adalah terdakwa sutris

Bahwa benar saat saksi berada di lantai 3 nisunawa, saksi melihat terdakwa Sutris meoenteng I (satu) daun pintu besi dan dibawa keluar pagar rusunawa dengan mengendarai sepeda motor beat

- Bahwa benar daun pintu besi yang dibawa terdakwa sutris adalah dipergunakan

**sebagai penutup sampah** - Bahwa benar daun pintu besi dijual kepada terdakwa Bullah saksi tidak

**mengetahuinya.** - Bahwa benar terhadap barang bukti yang diperlihatkan oleh majelis hakim berupa besi

**pagar penutup sampah, saksi mengetahuinya.**

**Bahwa benar tidak ada keterangan lain yang akan saksi sampaikan.**

### 4. Saksi BAMDAX1 SURYADI :

Dahwa bmar saksi mengenal terdakwa Sutris namun tidak mengenai Terdakwa Dull0h hahwa benar saksi mcñJapat lapnmn dari 6aksi Arsonn hahwa telah hilang sntu daun

hahwa benar **daun pintu** hcsi yung hilang adalah n'ilik ni.s<ioaw» Mst<ri



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa benar saksi mendapat informasi dari warga yang bernama Diko bahwa telah melihat dan mengetahui terdakwa Sutris mengambil daun pintu besi

Bahwa benar sehari sebelum kehilangan pintu besi, terdakwa Sutris junk diil;uii pengaruh alkohol pernah mengucapkan aLan niengmiibil Ask dan lxxi di nisiiiiawa

Bahwa benar terdakwa Sutris berprofesi pemulung doli string licnciui h.cult; liiriiriiy di sekitaran rusunawa

Bahwa benar terhadap terdakwa Bullah saksi tidak iiiiigcniiinyii

- Bahwa benar akibat kehilangan daun besi penutup same li rustiliaxtu ii ptipti}tiilll

**kefugian** sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)

Bahwa benar terhadap terdakwa buLli yang dipcrlihst aa di pc iJ'il cu> «8«I. 5I> <Ii in pintu milik runinawa bestari

### 5. Saksi SUTRIS al SUAR :

- Bahwa benar saksi mengenal terdakwa bulls lctopi tidak Odn liubiiiiipan keluargaBahwa benar saksi juga merupakan terdakwa dalam perkara lain

Bahwa benar saksi yang melakukan pencurian di Rusunawo'fl bCSt Bahwa benar yang dicuri oleh saksi adalah satu daun pintu besi

Bahwa benar pencurian tersebut dilakukan oleh saksi tanggal 16 oktober 2013 sckini jam 21.00 wib di rusunawabestari

- Bahwa benar saksi setelah mengambil besi di rusunawa tidak memiliki ijin dari pihak / pengelola rusunawa

Bahwa benar saksi mengambil besi daun pintu dan mOrfibaivanyo kerumtiti terdakiszii Bullah

- Bahwa benar setelah dirumah terdakwa bullah saksi menjual seliargo Rp. 42.000,- (empat puluh dua ribu rupiah)

- Bahwa benar uang hasil penjualan telah terdakwa habiskan untuk membeli kebutuhan Bahwa benar terdakwa menjual kepada bullah yang merupakan semua pniulung

- Bahwa benar saat dilakukan jual beli daun pintu besi tersebut saksi dengan terdakwa Bullah tidak ada tanda terima serta harga jualnya dibawah harga pasar yang berlaku.

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa telah memberikan keterangan yang pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa mengetahui sebabnya **dihadirkan kc** persidatigsii

**Bahwa benar terdakwa mcngcrti** terhadap dakwaan yang dihaacann pcnuntiit tllzllit <Inn titl8k **mengajukaa** eksepsi

- Bahwa benar terdakwa **mensial** dengan saksi Si>lrIr ynnq tclnh mcjkinl besi [iittii pJgnr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

201J lira jam 21JO 6'I1t

yeah y Lmtar tzmtskx y mrmli cli <l nri snk<i swltis pintu pepxr sthn rpn ilp.

42.IXXI.- ljah»a t•mar snksi ht>tris y nng n+cmnk«s trnlxkun untuk n 'mf•eli

4mm pintn l •i

l ahna twnar pada n nlnya saksi mcnnlak namim Lnrent tli de nk nk h sakti S<oris, ekhimyn

ftahna bennr ferdnk»a tidak mmgctnhui t•eh «n dn in pintti besi tcrschtrt tmmpeEnn hasil t1nri

**kejahatan** j3ahe-a benar f•ila l ukan dijual dalc m fzmgsMnn tJnun pintu besi

ter <+s8 tidsk hnhk Oiprzjiin belikan dengan karpa Rp. 42.000,-

fjahva benar terdakea belum pc mah di huktm dan menyxsal tidak ksti-hati memheli herang

**rongsakan** Bahwa l enar tadakaa memilik tanggungjaaab Lcluarga untuk menafkahi

- Rahva benar tcrdakva crlanji tidak akan mcngulangi lagi perbuatanyya dan lebih hxti-h<ti

Dahv'a l•mar harang bukti yang diperlihatkan dipcrsidangan adalah besi yang dijual okh seksi

{jahww bmar kctcrangan yang terdakwa l•erikan di hAP tcl•h tctdakwa face dan

- **ditandatangani** gahwa henar tidak ada keicrangan lain yang akan terdakwa brrikan

ivienimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti bt nipa : 1 (satu) daun pintu besi la cokelat muda, yang diakiii oleh terdakwu ;

**Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan dalam surat dakwaan ;**

Menimbang, bahwa supaya kesalahan tenlakwo <l>pat dinyotaLan ierbufti, maka ptrbuaian para tenlakwa hanislah memenuhi unsur-unsut dari pasal yang didaLwâkan :

jdenimhany, hahws trrJakwa dalam perkara ini telah didakwy dengan d<k>aan yaitu mclangtjar pasat 480 kc- l KU!!!' ;

Menimbang, hahwu oleh karena <lakwaan Ja£sa l'eiiiiiiitil Alumni disu.sun secara alternatif aisu pililian, maLs Majelis ltfiiin etas langsung nwniilih ilaL»ean a lului sesuai drngan fakta yang terungkap dl prrsitlangan tlikaitkan dciiiban pribuai i mrs ^\* scbagaimiua daltun dat waan l'eniiniui lJniuiii, yakni <laLoaaii jaiiu iiiielaii8to lw•al I KtJl 11', yant, unsur-unsumya adalah »rl•pui l•crikiil :





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

}. jarang siapa ;

2. Mcmbcli, menyewa menerima tukar, menerima gadai, mcncrima sebagai hadiah atau karena hcndak mendapat untung, menjual, mcnukatkan, menggadaikan, membawa, mcnyimpan, otnu menyembunyikan sesuatu barang,

ad. 1. su S a ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur bamng siapa adalah siapa saja sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang melakukan prbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana dan kepadanya dapat diperlanggung jawabkan setiap rbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini setelah diteliti mengenai **identitas** terdakwa dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, akhimya dapat diduga bahwa yang melakukan perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana tersebut adalah terdakwa BULLAH bin ARUM JAN yang identitasnya sebagaimana dalam surat dakwtl6fl dan terdakwa membenarkannya, dengan demikian terdakwa adalah benar-benar orang yang sedang diajukan ke persidangan ini dan tidak terjadi kesalahan orang (error in persona) disamping itu selama persidangan terdakwa dapat menunjukkan sikap sebagai subyek hukum yang sehat jasmani dan rokhani dan mampu mengerti atau menginsafi serta mampu menentukan kehendak atas perbuatannya, dan juga selama dalam pemeriksaan juga tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghilangkan tanggung jawabnya atas perbuatan yang didakwakan kepadanya, dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi menurut hukum ;

- ad. 2. Unsur membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu barang ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka keseluruhan unsur ini dianggap terpenuhi pula ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang teningknp dl p rsidangan telah diperoleh kenyataan sebagai berikut :

Bahwa dari keteiangan saksi Harsono dan snksi Bnmbang bahnw pihek Rusunawa Bestari kota Probolinggo telah kehilangan 1 (satu) daun pintu besi penutup sampah woma cokelat muda, dan berdasarkan keterangan saksi Sutns besi yang dicuri tersebut dicuri dnri Rusunawa Bestari kota Probolinggo dijual kepada terdakwa dengan haroga Rp.42.000,- (cmpnt puluh dna ribu rupiah) tidak disertai dengnn kwltansi pcmbel inndnn sibowah hnrga yngn hrrliiku ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan tersebut di atas, Taka majelis hakim berpendapat bahwa unsur kctluo dari dakwaan Pcnnuntiit Umum tersebut juga telah memenuhi ;

Menimbang, bahwa nich karena semua unsur-unsur dari passl 4fi0 kc- I KUIIP telah tgrpcnuhi, maka terdakwe harus dinyatakan terbuksi scкуро soJi don mcynkinkan hrsalah melakukan tindak pidniig sehageimana diumikan dalam dakwean />cniintut umum yaitu njglanygar yasal 480 kc-I KUfII' ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatnkon terbukti hrsnlah melakukan tindak pidana yang didakwakan, sedangkan Majelis lJakim tidak mencmukan alasan pemaaf dan itt8U aldsffli pembenar yang dapat menghnpuskan kesalahan Terdakwa, maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa mengenai masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dgti pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditahan di lembaga pemasyarakatan probolinggo, maka cukup bergJasan untuk memerintahkan supaya terdakwa tetap ditaban ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-ha1 yang memberatkan dan yang meringankan ;

## Hal-hal yang memberatkan :

### - Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

- Teriakwa telah menyesali perbuatannya ;
- Teriakwa bersikap sopan dan mengakui terns terang perbuolannya ;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;
- Terdakwa belum pcmah dihukum ;

### Hal-hal yan meringankan :

Mcngi•»t akan pasal 480 kc-I K /jj• Autumn- ratumi» h«ikuni lainnya ya«g be- 8kutan ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. -Menyatakan terdakwa BULLAH bin ARUM JAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENADAIAN"**.
2. } Vientatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari;
3. m tapkan lamanya penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikutangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- s. Menetapkan agar barang bukti berupa : 1 (satu) daun pintu besi warna coklat muda dikembalikan kepada pihak Rusunawa diwakilkan ke saksi Bambang ;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Negeri Probolinggo pada hari : **SENIN**, tanggal **27 JANUARI 2014**, dengan susunan: ACEP SOPIAN SAURI, SH.MH sebagai hakim ketua, UN AGUNG ARIYANTA E W, SH. dan ERLIHAWATI, SH. masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana pada hari itu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)